

ABSTRAK

Devi Faulina. *Studi Komparatif terhadap Istimbāt Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Salat Qasar Bagi Musafir dengan Tujuan Maksiat*, Skripsi, Pembimbing Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Salat Qasar, Musafir Maksiat, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Metode *Istinbāt* qashar

Salat merupakan kewajiban utama umat Muslim yang tetap harus dilaksanakan dalam kondisi apapun, termasuk saat perjalanan (*safar*). Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) berupa salat qasar bagi musafir. Namun, muncul persoalan hukum ketika perjalanan tersebut dilakukan dengan tujuan maksiat, seperti merampok atau berjudi. Terdapat perbedaan pandangan mendasar antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan dan metode *Istinbāt* hukum kedua mazhab tersebut terhadap status salat qasar bagi musafir yang bertujuan maksiat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis perbandingan untuk membandingkan variabel pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Sumber bahan hukum primer diambil dari literatur otoritatif kedua mazhab untuk kemudian dianalisis metode *Istinbāt*-nya dalam menetapkan hukum.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan musafir dengan tujuan maksiat untuk tetap mengqasar salat karena sebab hukumnya adalah perjalanan itu sendiri (*wujud al-safar*), bukan sifat perjalanannya. Bagi Mazhab Hanafi, qasar bersifat mutlak (*azimah*) bagi musafir yang memenuhi jarak tempuh. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i melarang keras penggunaan fasilitas qasar bagi perjalanan maksiat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa *rukhsah* adalah bantuan hukum yang tidak boleh diberikan untuk kemaksiatan (*al-rukhsah lā tunāṭu bi al-ma'āsi*). Perbedaan ini berakar pada metode *Istinbāt*, Mazhab Hanafi lebih menekankan aspek kepastian hukum objektif, sementara Mazhab Syafi'i lebih menekankan aspek moralitas dan kehati-hatian (*ihtiyat*).